



BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.2 / 303 / 07 / TAHUN 2004

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI GINTUNGREJA 03
KECAMATAN GANDRUNGMANGU KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Membaca** : Surat Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Gandrungmangu Nomor : 421.2/281/14/2004 tanggal 9 Juni 2004 perihal Usulan Pemecahan SD Negeri Gintungreja 02.
- Menimbang** :
- a. bahwa keberadaan Sekolah Dasar yang merupakan Filial dari SD Gintungreja 02 yang berlokasi di Dusun Cihaur Desa Gintungreja Kecamatan Gandrungmangu sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya dalam rangka upaya lebih mendekatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat ;
 - b. bahwa untuk lebih memperlancar Proses Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah dasar filial tersebut maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan pendidikan tersendiri sebagai Sekolah Dasar Negeri Gintungreja 03 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pendirian Sekolah Dasar Negeri Gintungreja 03 Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap ;
- Mengingat** :
- 1. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24 ; Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) ;
 - 2. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 - 3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3652) ;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pendirian Sekolah Dasar Negeri Gintungreja 03 Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap tahun pelajaran 2004/2005 dengan ketentuan :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha untuk mendapatkan keuntungan material.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pagi hari

KEDUA : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah dengan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA**.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di CILACAP
pada tanggal 1 NOV 2004

